



Pandangan Ulama Sekitar Terhadap Takhir Az-Zifaf (Penundaan Malam Pertama) Sebelum Melaksanakan Resepsi Studi Kasus: Kampung Tengah, Pasaman Barat

Hasanul Fikri, dan Ali Akbar

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: hasanul201212136@uinsu.ac.id , aliakbar@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the views of local Islamic scholars (ulama) in Kampung Tengah, Pasaman Barat Regency, regarding the practice of delaying az-zifaf before the wedding reception and to assess its conformity with Islamic legal principles as well as its implications for the fulfillment of spousal rights after a valid marriage contract. This research employs a qualitative field study with a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with local ulama and customary leaders (ninik mamak), and documentation of relevant literature. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis with an inductive approach. The findings indicate that ulama generally argue that a valid marriage contract establishes full legal consequences for husband and wife, including the permissibility of living together, and therefore the prohibition of cohabitation before the wedding reception lacks a binding basis in Islamic law. In contrast, customary leaders view the practice as a form of social control intended to preserve honor, social order, and communal harmony. The synthesis of these perspectives suggests that although the postponement of az-zifaf aims to achieve social benefit, its enforcement through binding customary sanctions may conflict with the Islamic legal principles of ease and the protection of spousal rights. Accordingly, this study recommends dialogue between ulama and customary leaders to reconstruct customary practices in a manner that remains aligned with Islamic law while respecting local social values.

Keywords: az-zifaf, marriage customs, Islamic law, local ulama, wedding reception.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama sekitar Kampung Tengah, Kabupaten Pasaman Barat, terhadap praktik penundaan az-zifaf sebelum resepsi pernikahan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan implikasinya terhadap pemenuhan hak suami istri pasca akad nikah yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan ulama dan tokoh adat (ninik mamak), serta studi dokumentasi terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama pada umumnya berpandangan bahwa akad nikah yang sah telah melahirkan konsekuensi hukum penuh bagi pasangan suami istri, sehingga larangan tinggal satu rumah sebelum resepsi tidak memiliki dasar hukum syar'i yang mengikat. Sebaliknya, tokoh adat memandang praktik tersebut sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga kehormatan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat. Sintesis kedua pandangan menunjukkan bahwa meskipun praktik penundaan az-zifaf mengandung tujuan kemaslahatan sosial, penerapannya dengan sanksi adat yang mengikat berpotensi bertentangan dengan

prinsip kemudahan dan perlindungan hak suami istri dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya dialog antara ulama dan tokoh adat guna merekonstruksi praktik adat agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.

Kata kunci: *Az-Zifaf, Adat Pernikahan, Hukum Islam, Ulama Lokal, Walimah.*

A. PENDAHULUAN

Keberagaman adat dan tradisi merupakan realitas sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam praktik pernikahan. Dalam konteks masyarakat Muslim, tradisi pernikahan sering kali memperlihatkan interaksi yang dinamis antara norma adat (*'urf*) dan ketentuan syariat Islam. Di satu sisi, adat berfungsi menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai lokal, namun di sisi lain berpotensi melahirkan praktik yang memerlukan peninjauan ulang dari perspektif hukum Islam, terutama apabila adat tersebut berdampak pada pembatasan hak-hak individu setelah akad nikah yang sah (Janah, 2023).

Dalam hukum Islam, akad nikah merupakan dasar sahnya hubungan suami istri yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik. Setelah akad nikah dilaksanakan secara sah, pasangan suami istri pada prinsipnya telah diperbolehkan untuk hidup bersama dan menjalankan kehidupan rumah tangga secara penuh. Adapun pelaksanaan walimah atau resepsi pernikahan diposisikan sebagai anjuran syariat yang bertujuan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, bukan sebagai syarat sahnya pernikahan (Akmal, 2019). Namun, dalam praktik sosial, walimah sering kali dipersepsikan memiliki makna normatif yang melampaui fungsinya sebagai anjuran, sehingga memunculkan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap pasangan suami istri. Kajian fiqh kontemporer juga menegaskan bahwa walimah tidak boleh dijadikan dasar pembatasan hak suami istri pasca-akad, terlebih jika berpotensi menimbulkan kesulitan atau kemudharatan (Jahidin, 2023).

Salah satu praktik tersebut adalah tradisi penundaan *az-zifaf* (malam pertama) atau larangan tinggal satu rumah sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan. Tradisi ini ditemukan di Kampung Tengah, Kabupaten Pasaman Barat, di mana pasangan suami istri yang telah melaksanakan akad nikah secara sah tetap diwajibkan tinggal terpisah hingga resepsi pernikahan diselenggarakan. Penundaan ini dapat berlangsung cukup

lama, antara dua minggu hingga satu bulan, dan pelanggaran terhadapnya dikenakan sanksi adat berupa denda (*saparadatan*). Alasan utama yang dikemukakan masyarakat adalah kekhawatiran terhadap fitnah, gunjingan sosial, serta keyakinan bahwa pelanggaran adat dapat mengurangi keberkahan pernikahan.

Praktik serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Penelitian Chairunnisa dan Milhan (2024) menunjukkan bahwa larangan tidur bersama sebelum resepsi pernikahan masih dipraktikkan dengan alasan menjaga kehormatan sosial, meskipun secara fiqh pasangan tersebut telah sah sebagai suami istri. Studi lain menegaskan bahwa pembatasan tinggal serumah pasca-akad hingga resepsi merupakan konstruksi sosial yang lahir dari norma adat, bukan dari ketentuan hukum Islam secara langsung (Khaeriah et.al, 2025).

Kajian mengenai relasi adat dan syariat dalam hukum Islam telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Putri (2020) menegaskan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak menghilangkan hak-hak yang telah ditetapkan syariat. Sejalan dengan itu, penelitian lain menunjukkan bahwa adat pernikahan dapat diterima dalam hukum Islam apabila membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat (Putra, 2023). Selain itu, Purnamasari dan Hasril (2023) menyoroti praktik *khitbah* dan *az-zifaf* dalam tradisi perkawinan lokal yang masih dipertahankan karena dianggap sesuai dengan nilai kepantasan sosial dan agama, meskipun memiliki potensi perbedaan penafsiran fiqh.

Meskipun demikian, berdasarkan telaah literatur tersebut, masih terdapat gap analisis yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada deskripsi praktik adat atau penilaian normatif kesesuaiannya dengan konsep '*urf*' dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan pandangan ulama lokal sebagai fokus utama analisis terhadap tradisi penundaan *az-zifaf* sebelum resepsi pernikahan masih sangat terbatas. Padahal, ulama memiliki peran strategis sebagai otoritas keagamaan yang membentuk legitimasi syar'i atas praktik adat di tengah masyarakat (Janah, 2023; Putri, 2020).

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini mengkaji pandangan ulama sekitar Kampung Tengah, Pasaman Barat terhadap praktik penundaan *az-zifaf* sebelum resepsi pernikahan, termasuk dasar argumentasi fiqh dan pertimbangan sosial-keagamaan yang mereka gunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta implikasinya terhadap pemenuhan hak suami istri setelah akad nikah yang sah.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berfokus pada praktik larangan tinggal satu rumah atau penundaan *az-zifaf* setelah akad nikah sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan di Kampung Tengah, Nagari Situak Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan ulama setempat dan tokoh adat (*ninik mamak*), sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan kajian hukum Islam dan adat perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan secara induktif guna menilai kesesuaian praktik penundaan *az-zifaf* dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Larangan Satu Rumah Setelah Akad Sebelum Melaksanakan Resepsi di Kampung Tengah

Praktik larangan tinggal satu rumah setelah akad nikah sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan merupakan salah satu tradisi yang masih kuat dijalankan oleh masyarakat Kampung Tengah, Nagari Situak Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Tradisi ini mengatur bahwa pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah secara sah, baik menurut syariat Islam maupun hukum negara, tetap diwajibkan untuk tinggal terpisah hingga resepsi pernikahan

dilaksanakan. Larangan tersebut berlaku tanpa memandang kesiapan pasangan, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, jarak waktu antara akad nikah dan resepsi pernikahan di Kampung Tengah bervariasi, mulai dari dua minggu hingga satu bulan, tergantung pada kesepakatan dan kesiapan keluarga kedua belah pihak. Selama rentang waktu tersebut, pasangan tidak diperbolehkan tinggal satu rumah, bahkan sekadar bermalam bersama. Praktik ini menunjukkan bahwa resepsi pernikahan memiliki fungsi sosial yang sangat penting sebagai legitimasi publik atas keabsahan pernikahan, meskipun secara fiqh akad nikah telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan (Fauzi, 2021).

Alasan utama diberlakukannya larangan ini adalah kekhawatiran akan munculnya fitnah dan prasangka buruk dari masyarakat. Menurut pemahaman masyarakat setempat, sebelum resepsi pernikahan dilaksanakan, informasi mengenai keabsahan pernikahan belum tersebar secara luas. Oleh karena itu, apabila pasangan suami istri tinggal bersama sebelum resepsi, dikhawatirkan akan menimbulkan anggapan negatif seolah-olah pasangan tersebut melakukan hubungan di luar pernikahan (Hidayat & Rahman, 2022). Dengan demikian, larangan tinggal satu rumah dipandang sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan pasangan dan nama baik keluarga di mata masyarakat.

Selain alasan sosial, praktik larangan tinggal satu rumah juga berkaitan erat dengan struktur adat dan otoritas *ninik mamak*. Dalam konteks masyarakat Kampung Tengah yang mayoritas bersuku Mandailing, *ninik mamak* memiliki peran sentral dalam menjaga dan menegakkan aturan adat. Larangan tersebut dipandang sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dipatuhi sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan budaya setempat. Pelanggaran terhadap larangan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap kesepakatan adat yang berlaku (Siregar, 2020).

Sanksi yang dikenakan bagi pasangan yang melanggar larangan tinggal satu rumah bersifat sosial dan adat. Secara adat, pasangan diwajibkan membayar

saparadatan, yaitu satu ekor kambing jantan yang diserahkan kepada *ninik mamak*. Selain itu, terdapat pula sanksi sosial berupa gunjingan, pengucilan, atau berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keluarga yang bersangkutan. Sanksi ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial agar masyarakat tetap mematuhi norma adat yang telah disepakati bersama (Nasution, 2023).

Dari perspektif hukum Islam, praktik larangan tinggal satu rumah pasca akad sebelum resepsi menimbulkan persoalan normatif. Dalam fiqh Islam, akad nikah yang sah telah menjadikan hubungan suami istri halal sepenuhnya, termasuk kebolehan untuk tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami istri. Walimah atau resepsi tidak ditempatkan sebagai prasyarat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, melainkan sebagai anjuran untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat (Kamal, 2019). Oleh karena itu, pembatasan hidup bersama sebelum resepsi tidak memiliki dasar hukum *syar'i* yang tegas.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan mempelai menunjukkan bahwa praktik larangan tinggal satu rumah memiliki dampak psikologis dan ekonomi. Bagi sebagian pasangan, terutama yang berasal dari luar Kampung Tengah, aturan ini dirasakan memberatkan karena harus menanggung biaya tambahan dan menunda kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, sebagian besar pasangan tetap mematuhi tradisi tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan untuk menghindari konflik sosial (Rohman & Lestari, 2024).

Dengan demikian, praktik larangan tinggal satu rumah pasca akad sebelum resepsi di Kampung Tengah dapat dipahami sebagai hasil dialektika antara nilai adat dan norma keagamaan. Di satu sisi, praktik ini berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial untuk menjaga kehormatan dan ketertiban masyarakat. Namun di sisi lain, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang memberikan kebolehan penuh kepada pasangan suami istri setelah akad nikah yang sah. Oleh karena itu, praktik ini memerlukan kajian kritis dan dialog antara tokoh adat dan ulama agar tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tidak menimbulkan pembatasan hak yang berlebihan.

2. Pandangan Ulama Sekitar Terhadap Larangan Satu Rumah Setelah Akad Sebelum Melaksanakan Resepsi Pernikahan

Pandangan ulama terhadap praktik larangan tinggal satu rumah setelah akad nikah sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan di Kampung Tengah menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara norma adat dan ketentuan syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, para ulama umumnya memandang bahwa akad nikah yang sah telah melahirkan konsekuensi hukum penuh bagi pasangan suami istri, termasuk kebolehan untuk tinggal bersama dan menjalankan kehidupan rumah tangga secara normal.

Menurut Dr. Sawil Huda, M.A., salah satu ulama di Kabupaten Pasaman Barat, secara fiqh pasangan yang telah melaksanakan akad nikah dengan memenuhi rukun dan syaratnya telah sah sebagai suami istri. Oleh karena itu, tidak terdapat larangan dalam hukum Islam bagi pasangan tersebut untuk tinggal satu rumah atau melakukan hubungan suami istri meskipun resepsi pernikahan belum dilaksanakan. Dalam pandangan beliau, walimah atau resepsi merupakan anjuran syariat untuk tujuan pengumuman pernikahan, bukan sebagai prasyarat kehalalan hubungan suami istri.

Lebih lanjut, Dr. Sawil Huda menegaskan bahwa tradisi atau kebiasaan yang tidak memiliki dasar syar'i yang jelas tidak wajib untuk dipertahankan, terlebih apabila tradisi tersebut menimbulkan kesulitan dan memberatkan masyarakat. Beliau menyoroti sanksi adat berupa denda *saparadatan* satu ekor kambing jantan sebagai bentuk pembebanan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan, sebagaimana kaidah fiqh *al-masyaqqah tajlib al-taysir*.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ustadz Asmar Habibi, S.Pd., M.Pd., yang menilai bahwa larangan tinggal satu rumah setelah akad sebelum resepsi tidak memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Menurut beliau, praktik tersebut lebih merupakan konstruksi sosial yang lahir dari kekhawatiran masyarakat terhadap penilaian publik. Kekhawatiran tersebut, meskipun dapat dipahami secara sosial, tidak

dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak suami istri yang telah sah secara syariat. Oleh karena itu, beliau berpandangan bahwa tradisi tersebut perlu dikaji ulang oleh tokoh adat dan masyarakat setempat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam kerangka hukum Islam kontemporer, pandangan ulama ini selaras dengan konsep *'urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Namun, apabila *'urf* tersebut menghalangi sesuatu yang telah dihalalkan oleh syariat, maka *'urf* tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat (Fadli, 2023).

Selain itu, para ulama juga menyoroti aspek kemaslahatan. Menurut mereka, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tradisi yang menyebabkan ketegangan psikologis, tekanan sosial, atau beban ekonomi bagi pasangan baru dinilai tidak sejalan dengan tujuan tersebut (Yusuf, 2020). Dalam konteks ini, kemaslahatan yang ingin dicapai oleh adat yakni menghindari fitnah perlu ditimbang dengan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu pemenuhan hak suami istri dan terciptanya ketenangan dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, sebagian ulama juga menunjukkan sikap moderat dengan tidak serta-merta menolak adat tersebut. Mereka menilai bahwa selama larangan tinggal satu rumah bersifat anjuran sosial dan tidak disertai paksaan atau sanksi yang memberatkan, maka adat tersebut masih dapat ditoleransi sebagai bentuk kehati-hatian sosial. Namun, ketika adat berubah menjadi aturan yang mengikat dengan sanksi adat dan sosial yang keras, maka keberlakuannya perlu dievaluasi secara kritis agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam Islam (Sulaiman, 2024).

Dengan demikian, pandangan ulama terhadap larangan tinggal satu rumah pasca akad sebelum resepsi pernikahan menegaskan bahwa syariat Islam harus menjadi rujukan utama dalam menentukan keabsahan dan kebolehan suatu praktik. Adat ditempatkan sebagai pelengkap yang bersifat kontekstual, bukan sebagai penentu hukum yang dapat mengalahkan ketentuan syariat. Oleh karena itu, ulama mendorong adanya dialog konstruktif antara tokoh adat dan tokoh agama agar praktik adat yang

berkembang tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak membatasi hak suami istri yang telah sah secara agama.

3. Pandangan Tokoh Adat terhadap Larangan Tinggal Satu Rumah Pasca Akad Sebelum Resepsi

Pandangan tokoh adat terhadap praktik larangan tinggal satu rumah setelah akad nikah sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan di Kampung Tengah didasarkan pada pertimbangan adat, ketertiban sosial, dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tokoh adat memandang bahwa tradisi tersebut bukan sekadar kebiasaan, melainkan bagian dari sistem norma sosial yang berfungsi menjaga keharmonisan dan stabilitas masyarakat.

Menurut tokoh adat Kampung Tengah, larangan tinggal satu rumah setelah akad sebelum resepsi merupakan aturan adat yang telah berlaku sejak lama dan diwariskan oleh leluhur. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian sosial untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat, terutama sebelum pernikahan diumumkan secara resmi melalui resepsi adat. Dalam pandangan tokoh adat, resepsi pernikahan memiliki fungsi sosial yang sangat penting sebagai penanda bahwa suatu pasangan telah sah menjadi suami istri di mata masyarakat (Siregar, 2020).

Tokoh adat juga menegaskan bahwa sebelum resepsi dilaksanakan, informasi mengenai status pernikahan pasangan belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, apabila pasangan tinggal satu rumah sebelum resepsi, hal tersebut berpotensi menimbulkan fitnah, gunjingan, serta pandangan negatif yang dapat merugikan kehormatan keluarga kedua belah pihak. Larangan tinggal satu rumah dipahami sebagai upaya preventif untuk menjaga nama baik keluarga dan martabat adat Kampung Tengah (Harahap, 2021).

Selain itu, tokoh adat memandang bahwa masa antara akad dan resepsi merupakan waktu yang penting bagi pasangan dan keluarga untuk mempersiapkan pelaksanaan resepsi pernikahan. Pada masa ini, pasangan diharapkan fokus membantu keluarga dalam persiapan adat, sementara keluarga besar memanfaatkan waktu tersebut untuk menggalang dukungan masyarakat melalui tradisi gotong royong.

Dengan demikian, larangan tinggal satu rumah juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mendorong partisipasi aktif pasangan dalam proses adat (Nasution, 2022).

Tokoh adat Kampung Tengah juga menilai bahwa pemberlakuan sanksi adat bagi pelanggaran larangan tinggal satu rumah merupakan bagian dari sistem pengendalian sosial. Sanksi berupa *saparadatan* satu ekor kambing jantan dipandang bukan sebagai bentuk hukuman semata, melainkan sebagai sarana edukatif agar masyarakat patuh terhadap kesepakatan adat. Sanksi tersebut diyakini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial serta menjaga kewibawaan adat di tengah masyarakat (Lubis, 2023).

Dalam perspektif tokoh adat, adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kampung Tengah. Mereka berpendapat bahwa adat dan agama berjalan beriringan, di mana adat berfungsi mengatur kehidupan sosial, sementara agama mengatur aspek ibadah dan keyakinan. Oleh karena itu, selama adat bertujuan menjaga ketertiban dan tidak secara langsung melanggar larangan agama, maka adat tersebut layak dipertahankan (Ritonga, 2024).

Namun demikian, tokoh adat juga mengakui bahwa penerapan tradisi ini menuntut ketaatan kolektif. Masyarakat yang menikah di Kampung Tengah, termasuk pendatang dari luar daerah, diharapkan menyesuaikan diri dengan adat setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. Dalam pandangan tokoh adat, kepatuhan terhadap adat merupakan kunci terciptanya keharmonisan sosial dan kelangsungan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur (Harahap, 2021).

Dengan demikian, pandangan tokoh adat terhadap larangan tinggal satu rumah pasca akad sebelum resepsi pernikahan menekankan pada aspek ketertiban sosial, kehormatan keluarga, dan pelestarian budaya. Tradisi ini dipandang sebagai instrumen sosial yang efektif dalam menjaga stabilitas masyarakat, meskipun menuntut kepatuhan dan pengorbanan dari individu yang terlibat.

4. Sintesis dan Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Penundaan Az-Zifaf

Sintesis antara pandangan ulama dan tokoh adat terhadap praktik larangan tinggal satu rumah pasca akad sebelum resepsi pernikahan di Kampung Tengah

menunjukkan adanya dua kerangka normatif yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kehormatan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat. Perbedaan tersebut terletak pada sumber legitimasi hukum yang dijadikan rujukan utama. Ulama mendasarkan pandangannya pada ketentuan syariat Islam, sementara tokoh adat berangkat dari norma budaya dan kesepakatan sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif hukum Islam, akad nikah yang sah telah melahirkan akibat hukum penuh bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu, penundaan *az-zifaf* dalam arti larangan tinggal satu rumah setelah akad sebelum resepsi tidak memiliki dasar hukum syar'i yang mengikat. Walimah atau resepsi pernikahan diposisikan sebagai anjuran (*sunnah*) untuk tujuan pengumuman pernikahan, bukan sebagai syarat kehalalan hubungan suami istri. Dengan demikian, pembatasan hak suami istri setelah akad nikah bertentangan dengan prinsip dasar fiqh yang menetapkan kebolehan (*ibāhah*) atas sesuatu yang telah dihalalkan oleh syariat (Huda, 2020).

Namun demikian, hukum Islam juga mengakui keberadaan adat (*'urf*) sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan mudarat. Dalam konteks Kampung Tengah, larangan tinggal satu rumah pasca akad dimaksudkan untuk mencegah fitnah dan menjaga ketertiban sosial. Dari sisi tujuan, praktik ini mengandung unsur kemaslahatan sosial. Akan tetapi, ketika adat tersebut diberlakukan secara mengikat dengan sanksi yang memberatkan dan berpotensi menghilangkan hak suami istri, maka adat tersebut melampaui batas keberterimaan *'urf* dalam hukum Islam (Fadli, 2023).

Implikasi hukum Islam dari praktik ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek hak dan kewajiban suami istri, larangan tinggal satu rumah setelah akad sebelum resepsi berpotensi menunda pemenuhan hak-hak dasar pasangan, baik hak biologis, psikologis, maupun hak untuk membangun kehidupan rumah tangga secara utuh. Penundaan tersebut tidak memiliki landasan syar'i yang kuat dan berpotensi bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Yusuf, 2020).

Kedua, dari aspek kemaslahatan dan kemudharatan, sanksi adat berupa kewajiban membayar *saparadatan* satu ekor kambing jantan dapat menimbulkan beban ekonomi, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Dalam hukum Islam, setiap kebijakan sosial harus mempertimbangkan keseimbangan antara maslahat dan mudarat. Apabila mudarat yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang atau disesuaikan (Zainuddin, 2021).

Ketiga, dari aspek relasi adat dan syariat, praktik penundaan *az-zifaf* menunjukkan perlunya rekonstruksi adat agar tetap relevan dengan nilai-nilai Islam. Adat tidak harus dihapus secara total, tetapi perlu diselaraskan dengan ketentuan syariat. Misalnya, larangan tinggal satu rumah dapat dialihkan menjadi imbauan moral tanpa sanksi adat yang mengikat, atau digantikan dengan mekanisme pengumuman pernikahan yang lebih sederhana namun efektif, sehingga tujuan menghindari fitnah tetap tercapai tanpa membatasi hak suami istri.

Dengan demikian, sintesis antara pandangan ulama dan tokoh adat mengarah pada kesimpulan bahwa praktik larangan tinggal satu rumah pasca akad sebelum resepsi pernikahan di Kampung Tengah perlu ditinjau ulang secara proporsional. Syariat Islam harus tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan keabsahan dan kebolehan suatu praktik, sementara adat ditempatkan sebagai pelengkap yang bersifat kontekstual. Dialog dan musyawarah antara ulama, tokoh adat, dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk merumuskan bentuk adat yang lebih adaptif, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, praktik larangan tinggal satu rumah atau penundaan *az-zifaf* setelah akad nikah sebelum resepsi pernikahan di Kampung Tengah, Kabupaten Pasaman Barat merupakan tradisi adat yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan ketertiban sosial, serta diterapkan dengan sanksi adat sebagai bentuk kontrol sosial. Namun, menurut pandangan ulama setempat, praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum syar'i yang mengikat karena akad nikah yang sah telah memberikan legitimasi penuh bagi pasangan suami istri untuk hidup bersama. Dari perspektif hukum Islam,

tradisi ini dapat ditinjau melalui konsep 'urf yang hanya dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak membatasi hak suami istri, sehingga diperlukan dialog antara ulama, tokoh adat, dan masyarakat untuk menyelaraskan praktik adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, H. (2019). Konsep walimah dalam pandangan empat imam mazhab. *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), 21–33.
- Anwar, M. (2021). 'Urf sebagai pertimbangan hukum dalam pembentukan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 145–162.
- Chairunnisa, D. A., & Milhan. (2024). Larangan tidur bersama sebelum selesainya resepsi pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 6(1), 1–12.
- Fadli, M. (2023). Kedudukan 'urf dalam penetapan hukum Islam kontemporer. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(2), 173–188.
- Fauzi, A. (2021). Walimatul 'ursy dalam perspektif hukum Islam dan praktik sosial masyarakat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 1–15.
- Hidayat, R., & Rahman, F. (2022). Tradisi pernikahan dan kontrol sosial masyarakat Muslim: Studi sosiologis praktik adat pasca akad nikah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 389–407. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.11234>
- Huda, S. (2020). Akad nikah dan implikasi hukumnya terhadap hubungan suami istri pasca pernikahan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 25–40.
- Jahidin, T. (2023). Praktik walimatul 'ursy dan relevansinya dalam masyarakat Muslim kontemporer. *Jurnal Ushuluddin dan Religiusitas (JULR)*, 3(2), 101–115.
- Janah, S. (2023). Eksistensi 'urf sebagai metode dan sumber hukum Islam. *Al-Manar: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 45–60.
- Kamal, M. (2019). Akad nikah dan implikasi hukumnya terhadap hubungan suami istri dalam fiqh Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 6(2), 89–104.

- Khaeriah, Saleh, M., Raziq, A., Arsul, Wahyu, & Zain, A. R. M. (2025). Larangan tinggal serumah pasca akad nikah hingga resepsi pernikahan digelar. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(1), 33–48.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Nasution, H. (2023). Sanksi adat dalam perkawinan masyarakat Muslim dan implikasinya terhadap hak keluarga. *Jurnal Al-'Adalah*, 18(1), 55–70.
- Purnamasari, R., & Hasril. (2023). Problematika praktik khitbah dan az-zifaf dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu Kota Jambi perspektif 'urf syar'iiyyah. *JHESM: Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah, dan Muamalah*, 1(3), 77–90.
- Putra, D. (2023). Kedudukan hukum adat ('urf) sebagai sumber hukum Islam. *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Islam*, 9(2), 215–230.
- Putri, D. N. (2020). Konsep 'urf sebagai sumber hukum dalam Islam. *eL-Mashlahah*, 10(2), 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Rohman, A., & Lestari, D. (2024). Dampak tradisi adat perkawinan terhadap pasangan pendatang: Perspektif sosiologi hukum Islam. *El-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 14(1), 23–38.
- Siregar, M. (2020). Peran ninik mamak dalam menjaga keberlangsungan adat perkawinan Mandailing. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 12(2), 101–116.
- Sulaiman, M. (2024). Adat, sanksi sosial, dan keadilan dalam hukum keluarga Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 11(1), 55–71.
- Yusuf, M. (2020). Maqāṣid al-syarī'ah dalam pembentukan keluarga sakinah. *El-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(2), 201–216.
- Zainuddin. (2021). Prinsip *taysir* dalam hukum Islam dan relevansinya terhadap praktik sosial keagamaan. *Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 9(1), 67–82.